



## INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP	700/630-S/Insp
Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2018
Disahkan Oleh	INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL  <b>TATANG ISKANDARIYANTO, S.H.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19621025 198903 1 010
Nama SOP	SOP Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja

### Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Nomor 43 Tahun 1999
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

### Kualifikasi Pelaksana

- Minimal jenjang pendidikan setingkat SMA
- Bisa mengoperasikan Komputer.

### Keterkaitan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal

### Peralatan/Perlengkapan






- ATK
- Komputer

### Peringatan

Bila penyusunan formasi tidak sesuai dengan prosedur ini maka terjadi keterlambatan Penilaian Prestasi Kerja dan kenaikan pangkat PNS.

### Pencatatan/Pendataan

Buku Arsip

No	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Staf	Kasubag. Umpeg & Keuangan	Inspektur	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Menyiapkan blangko konsep penilaian prestasi kerja					1 jam	Blangko Penilaian Prestasi Kerja		
2	Mengetik dan mencetak blangko konsep penilaian prestasi kerja					1 jam			
3	Meneliti konsep penilaian prestasi kerja					30 menit			
4	Memintahkan nilai kepada pejabat penilai					1 jam	Konsep Penilaian Prestasi Kerja		
5	Mengetik dan mencetak lembar penilaian prestasi kerja					3 jam			
6	Meneliti konsep penilaian prestasi kerja					1 jam	Penilaian Prestasi Kerja		
7	Memintahkan tanda tangan kepada pejabat penilai, ASN yang bersangkutan dan atasan pejabat penilai					3 jam			
8	Menggandakan dan memberikan cap/stempel kemudian dikirim ke BKPP					30 menit	Arsip Penilaian Prestasi Kerja		
									
 : Star / Akhir  : Proses			: Pengambilan Keputusan		: Dokumentasi/Arsip		: Alur/Proses		: Pengarsipan